

PUTUSAN

Nomor <No Prk>Pdt.G/2019/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

memeriksa dan mengadili perkara gugatan harta bersama dalam tingkat banding telah memutuskan perkara Gugatan Harta Bersama antara:

Pembanding, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini memberi kepada Asep Saeful Muhtadin, S.H. dan Yuli Komalasari, S.H., Para Advokat/Konsultan Hukum, beralamat domisili Hukum di Jalan Kopo Cirangrang (KH. Wahid Hasyim) Gang Pa Sahlan No.11, RT. 03, RW. 01, Kelurahan Cirangrang, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2019, dahulu sebagai Tergugat sekarang Pembanding;

melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kota Cimahi, dalam hal ini memberi kepada Adv. H. Sulandjana, S.H., S.Pd.I dan Adv. Ari Sugiri, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Adv. H. D. Sulandjana, SH., S.Pd.I, Adv. Ari Sugiri, S.H. & Rekan, berdomisili Hukum di Jalan Jati No. 31 RT. 05, RW. 03, Kelurahan Paledang, Kecamatan Lengkung, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2019, dahulu sebagai Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 7512/Pdt.G/2018/PA.Cmi. tanggal 20 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1440 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Sebidang tanah yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung Barat, Tanda bukti hak Akta Jual Beli No. 714/BTJ/VIII/2011, tanggal 03 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat, Kab. Bandung Barat, Hak Milik sebidang tanah Persil No. 140 Blok D.I, Kohir No. 3005/511, seluas \pm 238 M³ (dua ratus tiga puluh delapan meter persegi) dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Gang

Sebelah Timur : Darat Xxx

Sebelah Selatan : Darat Xxx.

Sebelah Barat : Darat Xxx

Atas nama pemegang hak pihak Tergugat yaitu Pemanding yang masih dikuasai oleh Tergugat secara melawan hukum karena belum dibagikan dengan Pihak Penggugat;

2. Sebidang tanah yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung Barat, tanda bukti hak jual beli No. 1441/BTJ/XII/2014, tertanggal 03 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat, Kab. Bandung Barat, Hak milik atas sebidang tanah Persil No. 140 , Kohir No. 2012 seluas \pm 164 M³ (seratus enam puluh empat meter persegi) dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Jl. Gang
Sebelah Timur : Tanah jalan raya
Sebelah Selatan : Tanah Pembanding
Sebelah Barat : Tanah Pembanding

Atas nama pemegang hak pihak Tergugat yaitu Pembanding yang masih dikuasai oleh Tergugat secara melawan hukum karena belum dibagikan dengan Pihak Penggugat.

3. Sebidang tanah yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung Barat, , tanda bukti hak jual beli No. 44/BTJ/I/2015, tertanggal 08 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat, Kab. Bandung Barat, Hak milik atas sebidang tanah Persil No. 140 , Kohir No. 3305/511 seluas ± 129 M3 (Seratus dua puluh sembilan meter persegi) dengan batas-batas:

Sebelah Utara : tanah Pembanding
Sebelah Timur : Tanah jalan raya
Sebelah Selatan : tanah
Sebelah Barat : tanah Pembanding

3. Menetapkan harta bersama Penggugat dengan Tergugat seperti pada diktum angka 2 di atas di bagi dua antara Penggugat dengan Tergugat dengan ketentuan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian menjadi milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian menjadi milik Tergugat;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta bersama yang tersebut pada diktum angka 2 di atas, sesuai dengan diktum angka 3 di atas secara riil, dan apabila harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara riil, maka akan dilelang di KPKLN (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Menetapkan hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp 206.570.000,00 (dua ratus enam juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dikurangi Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar sisa hutang tersebut sejumlah Rp 176.570.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
7. Membebaskan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp3.911.000,00 (tiga juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah);

Bahwa Tergugat maupun kuasanya tidak hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Cimahi tersebut, akan tetapi amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Tergugat pada tanggal 5 April 2019;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 April 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 7512/Pdt.G/2018/PA.Cmi. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi, permohonan tersebut diikuti dengan memori banding yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 24 Mei 2019 dan permohonan banding *a quo* beserta memori bandingnya telah diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding tanggal 27 Mei 2019;

Bahwa berdasarkan memori banding yang diterima tanggal 24 Mei 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pembanding meminta agar:

Dalam Konvesi:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding dahulu Tergugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cimahi Kelas IA dalam perkara Nomor 7512/Pdt.G/2018/PA.Cmi. tanggal 20 Maret 2019;
3. Menolak gugatan Penggugat - Terbanding untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

4. Menetapkan hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp 206.570.000,00 (dua ratus enam juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar hutang tersebut sejumlah Rp 206.570.000,00 (dua ratus enam juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

6. Menghukum Terbanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Atau

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 10 Juni 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan banding dari Pemanding;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 16 Mei 2019 akan tetapi Pemanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi Nomor 7512/Pdt.G/2018/PA.Cmi. tanggal 27 Juni 2019;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 25 April 2019 akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi Nomor 7512/Pdt.G/2018/PA.Cmi tanggal 27 Juni 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 17 Juli 2019 dengan Nomor 174/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cimahi dengan surat Nomor W10-A/5480/HK.05/VII/2019 tanggal 18 Juli 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 15 April 2019 dan isi putusan Pengadilan Agama Cimahi tersebut dalam perkara ini telah diberitahukan kepada Pembanding tanggal 5 April 2019. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan format amar putusan dan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena ternyata dalam perkara *a quo* Pembanding mengajukan gugat balik atau rekonvensi. Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding baik dalam pertimbangan maupun dalam amar putusan perkara *a quo* formatnya menjadi Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi, sehingga formulasi putusannya sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan harta bersama dari Terbanding hanya sebagian saja, sedangkan mengenai barang-barang bergerak dipertimbangkan telah diselesaikan dengan musyawarah, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding sama sekali tidak menemukan dalam berita acara sidang atau hasil kesepakatan tentang hal tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat akan mempertimbangkan dan memutuskan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan gugatan harta bersama dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding dan Pembanding semula suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat binti Pembanding (15 tahun) yang sekarang diasuh Terbanding;

- Bahwa kemudian Terbanding dan Pemanding telah bercerai sebagaimana Akta Cerai Nomor 3248/AC/2017/PA.Cmi. tanggal 15 Mei 2017;
- Bahwa sebagai akibat dari adanya perceraian tersebut, Terbanding menuntut harta bersama yang telah diperoleh dan didapat selama perkawinan berupa 5 (lima) objek gugatan harta bersama, sebagaimana dalam posita gugatan angka 6.1 sampai dengan 6.6. semua objek gugatan masih atas nama Pemanding (Pemanding);
- Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia (*illusoir*) serta menjamin atas keutuhan dari harta bersama pada angka 6.1 sampai dengan 6.6 posita di atas tidak dialihkan atau diperjual belikan kepada pihak ketiga oleh Pemanding atas semua harta bersama tersebut, mohon untuk terlebih dahulu diletakan sita jaminan/sita marital;

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding tersebut, Pemanding telah menyangkal dalil-dalil Terbanding dan mengemukakan jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemanding tidak setuju dengan pembagian sama rata terhadap objek sengketa butir 6.1, objek sengketa butir 6.2 dan objek sengketa butir 6.3, akan tetapi mengingat Terbanding adalah ibu dari anak Terbanding dan Pemanding yaitu Anak Penggugat dan Tergugat, maka Pemanding memohon kepada Majelis Hakim berkenan membagi harta-harta sebagaimana disebut dalam dalil posita butir 6 gugatan dengan pembagian sebagai berikut:
 - Untuk Terbanding:
 1. Objek sengketa butir 6.2. Hal ini dimaksudkan agar Terbanding dapat membuka usaha di atas bidang tanah dimaksud, seperti rumah makan, warung, toko, bengkel dan lain-lain, mengingat lokasi tanah tersebut terletak di pinggir jalan yang strategis untuk dipakai membuka lahan usaha;
 2. 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat), merk/type Mazda R A/T, warna Black Mica, Tahun 2014, Nomor Polisi D xxx XY, Nomor Rangka MM6D724AAFFW103272, Nomor Mesin P 520237654,

atas nama Pembanding. Hal ini dikarenakan keberadaan fisik kendaraan dimaksud sudah ada bersama Terbanding sejak terjadinya perceraian;

3. 1 (satu) unit TV merk Sony Bravia 40;
 4. 1 (satu) unit Kulkas merk LG;
 5. 1 (satu) set tempat tidur;
 6. 1 (satu) set kursi tamu;
- Untuk Pembanding:
 1. Objek sengketa butir 6.1. Hal ini karena rumah di atas tanah tersebut telah dibangun oleh Pembanding dari penghasilan usaha keripik, dan setelah Pembanding bercerai dengan Terbanding kesehariannya Pembanding bertempat tinggal di rumah pada tanah dimaksud;
 2. 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat), merk/type Honda Mobilio S M/T, warna Putih, Tahun 2014, Nomor Polisi D xxx SD, Nomor Rangka M4RDD4730OE7400918, Nomor Mesin L 16Z11114228, atas nama Pembanding. Hal ini dikarenakan keberadaan fisik kendaraan dimaksud sudah ada bersama Pembanding sejak perceraian;
 3. 1 (satu) unit TV merk Samsung 21;
 4. 1 (satu) unit mesin cuci merk LG;
 5. 1 (satu) set tempat tidur;
 6. 1 (satu) set kursi tamu;
 - Bahwa terhadap objek sengketa butir 6.3, Pembanding tidak setuju untuk dibagi 2 (dua), akan tetapi akan diberikan kepada Anak Penggugat dan Tergugat, yaitu anak laki-laki Terbanding dan Pembanding;
Adapun bangunan rumah di atas tanah tersebut yang saat ini sedang dikontrakkan kepada pihak ketiga, mengingat Anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur (belum dewasa), maka pengelolaannya akan dilakukan bersama-sama oleh Terbanding dan Pembanding sampai dengan Anak Penggugat dan Tergugat dewasa dan/atau menikah;

- Bahwa terkait dengan dalil Terbanding tentang sita marital, Pembanding tidak sependapat dan menolak dalil tersebut. Hal ini dikarenakan kekhawatiran dari Terbanding kalau harta-harta tersebut akan dialihkan atau diperjualbelikan oleh Pembanding kepada pihak ketiga, adalah kekhawatiran yang berlebihan, karena faktanya dokumen asli surat-surat Akta Jual Beli atas objek sengketa butir 6.1, 6.2 dan 6.3 seluruhnya dipegang oleh Terbanding;

Dengan demikian permohonan sita jaminan/sita marital tersebut haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaart*);

Menimbang, bahwa Terbanding untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-8 dan saksi-saksi:

1. Saksi pertama Penggugat, ibu kandung Terbanding, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya:
 - Bahwa Pembanding dan Terbanding selaku mantan suami istri yang telah bercerai pada tahun 2017 dan mereka telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pembanding dan Terbanding memiliki harta bersama berupa rumah lantai 2 dan tanah kosong serta ruko 2 pintu yang terletak di Batujajar serta 2 unit kendaraan roda empat;
 - Bahwa ruko tersebut dikontrakan oleh Terbanding kepada Showroom motor dan Planet ban;
 - Bahwa harta-harta tersebut dikuasai Terbanding sedangkan 2 unit kendaraan roda empat masing-masing dikuasai Pembanding dan Terbanding;
 - Bahwa harta-harta tersebut belum pernah dibagi sebagai harta bersama antara Pembanding dan Terbanding;
 - Bahwa saksi mengetahui harta-harta tersebut milik Pembanding dan Terbanding pada saat pembangunannya;

2. Saksi kedua Penggugat, ayah kandung Pemanding dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemanding dan Terbanding memiliki harta bersama berupa rumah lantai 2 dan tanah kosong serta ruko 2 pintu yang terletak di Batujajar serta 2 unit kendaraan roda empat;
- Bahwa ruko tersebut dikontrakan oleh Terbanding kepada Showroom motor dan Planet ban;
- Bahwa harta-harta tersebut dikuasai Terbanding sedangkan 2 unit kendaraan roda empat masing-masing dikuasai Pemanding dan Terbanding;
- Bahwa harta-harta tersebut belum pernah dibagi sebagai harta bersama antara Pemanding dan Terbanding;
- Bahwa saksi mengetahui harta-harta tersebut milik Pemanding dan Terbanding pada saat pembangunannya;

Menimbang, bahwa Pemanding untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti T-1 sampai dengan T-3 dan saksi-saksi:

1. Saksi pertama Tergugat, ibu kandung Pemanding, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi mengetahui antara Terbanding dan Pemanding memiliki harta bersama berupa rumah lantai 2 dan tanah kosong serta ruko 1 pintu yang terletak di Batujajar serta 2 unit kendaraan roda empat;
- Bahwa 1 ruko tersebut dikontrakan oleh Pemanding kepada Planet Ban sedangkan 1 ruko lagi adalah milik saksi sedangkan tanahnya milik ibu saksi;
- Bahwa harta-harta tersebut dikuasai Pemanding sedangkan 2 unit kendaraan roda empat masing-masing dikuasai Terbanding dan Pemanding;
- Bahwa harta-harta tersebut belum pernah dibagi sebagai harta bersama antara Terbanding dan Pemanding;
- Bahwa saksi mengetahui harta-harta tersebut milik Terbanding dan Pemanding karena rumah saksi berdekatan;

- Bahwa benar ada hutang pada Yudi Wachyudi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan pada Sarinum Kreditur sejumlah Rp 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa Pembanding pernah membayar hutang pada Kreditur Herawati sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada bulan Maret 2018;
2. Saksi pertama Tergugat, kakak kandung Pembanding, dibawah sumpahnya menerangkan:
- Bahwa saksi mengenal Terbanding dan Pembanding selaku mantan suami istri yang telah bercerai pada tahun 2017 dan mereka telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Terbanding dan Pembanding memiliki harta bersama berupa rumah lantai 2 dan tanah kosong serta ruko 1 pintu yang terletak di Batujajar serta 2 unit kendaraan roda empat;
 - Bahwa 1 ruko tersebut dikontrakan oleh Pembanding kepada Planet Ban sedangkan 1 ruko lagi adalah milik orang tua saksi yang mana tanahnya milik nenek saksi;
 - Bahwa harta-harta tersebut dikuasai Pembanding sedangkan 2 unit kendaraan roda empat masing-masing dikuasai Terbanding dan Pembanding;
 - Bahwa harta-harta tersebut belum pernah dibagi sebagai harta bersama antara Terbanding dan Pembanding;
 - Bahwa saksi mengetahui harta-harta tersebut milik Terbanding dan Pembanding karena harta-harta tersebut berdekatan dengan rumah orang tua saksi;

Menimbang, bahwa Pembanding berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dikuatkan dengan jawabannya sebagaimana terurai dalam Berita Acara Sidang tanggal 19 Desember 2018 dan dalam Duplik sebagaimana terurai dalam Berita Acara Sidang tanggal 09 Januari 2019 pada pokoknya mengakui atas gugatan Penggugat tersebut, hanya ia menginginkan pembagian untuk Pembanding dan Terbanding sebagaimana terurai dalam jawaban dan duplik yang ia kemukakan, tetapi Terbanding dalam Repliknya

sebagaimana terurai dalam Berita Acara Sidang tanggal 26 Desember 2018 menolaknya;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan Pembanding dan bantahan dari Terbanding bahwa berdasarkan yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, baik dari keterangan Pembanding dan Terbanding maupun dari bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pembanding dan Terbanding dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, memori banding dari Pembanding serta kontra memori banding dari Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa atas perkara ini telah dilakukan upaya perdamaian antara Pembanding dengan Terbanding sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR. selanjutnya telah dilaksanakan upaya mediasi terhadap Pembanding dan Terbanding sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan pemeriksaan setempat atas objek sengketa pada tanggal 11 Maret 2019, dan Majelis Hakim dalam sidang di tempat tersebut melihat dan menemukan objek sengketa serta memeriksa saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat selama tidak dipertimbangkan lain dalam putusan ini menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai penetapan harta yang menjadi objek perkara sebagaimana dalam petitum gugatan angka 3.1, 3.2 dan 3.4, dan mengenai gugatan Terbanding mulai posita angka 6.4 sampai dengan angka 6.6 dituntut dalam petitum angka 4 sampai dengan angka 6 ternyata berdasarkan pertimbangan di atas telah terbukti merupakan harta bersama antara Pembanding dan Terbanding. Oleh karena itu gugatan Penggugat harus diterima dan dikabulkan sepanjang mengenai obyek sengketa tersebut sehingga Pembanding dan Terbanding harus dihukum untuk membagi dua

sama besar, $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian menjadi hak milik Pembanding dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lagi menjadi hak milik Terbanding. Dan selanjutnya menghukum Pembanding dan Terbanding yang masing-masing menguasai obyek sengketa agar menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian harta bersama tersebut kepada Pembanding dan Terbanding, dan bila harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka akan dilelang melalui Kantor Lelang setempat dan hasilnya setelah dipotong seluruh biaya, dibagi dua sama rata seperdua bagian untuk Terbanding dan seperdua bagian untuk Pembanding;

Menimbang, bahwa tuntutan mengenai sita jaminan dan sita marital sebagaimana tertuang dalam petitum angka 3 atas obyek sengketa angka 3.1 sampai dengan angka 3.3 gugatan a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa untuk mengabulkan permohonan sita berdasarkan Pasal 227 HIR harus ada persangkaan yang kuat bahwa Pembanding akan memindah tangankan atau menyembunyikan atas obyek sengketa tersebut. Dan ternyata Majelis Hakim Tingkat Banding secara faktual hal itu tidak ditemukan, oleh karenanya permohonan sita *a quo* sama sekali tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan agar putusan dalam gugatan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), bahwa untuk menjatuhkan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) harus dipenuhi beberapa persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 180 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 serta harus dipertimbangkan dengan penuh kehati-hatian sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001. Oleh karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 180 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tidak ternyata telah terpenuhi, maka tuntutan angka 8 tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan Pembanding menyerahkan separuh dari harta

bersama, ternyata Terbanding tidak dapat membuktikan bahwa Pemanding berupaya tidak melaksanakan isi putusan, oleh karena itu gugatan Terbanding angka 9 tersebut harus ditolak;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan gugatan balik atau rekonvensi dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa selama Pemanding dan Terbanding menjalani kehidupan rumah tangga, telah ada hutang-hutang kepada pihak ketiga, yang mana terjadinya hutang-hutang tersebut telah diketahui oleh Terbanding;
- Bahwa pinjaman kepada pihak ketiga tersebut adalah untuk keperluan rumah tangga/keluarga Pemanding dan Terbanding, dan menunjang/mendukung usaha wiraswasta Pemanding yang merupakan sumber penghasilan bagi kehidupan rumah tangga Pemanding dan Terbanding;
- Bahwa hutang-hutang kepada pihak ketiga dimaksud adalah:
 1. Hutang kepada Kreditur, sebesar Rp 71.570.000,00 sudah dibayar sebesar Rp 30.000.000,00;
 2. Hutang kepada Bapak Kreditur Rp 50.000.000,00;
 3. Hutang kepada Bapak Kreditur Rp 85.000.000,00;Total Rp 176.570.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta lima ratus tujuh puluh ribu upiah);
- Berdasarkan Pasal 93 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan: pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan pada harta bersama;
- Bahwa khusus untuk objek sengketa butir 6.3 yaitu sebidang tanah seluas ± 129 m² (seratus dua puluh sembilan meter persegi) terletak di xxx, Persil No. 140 Blok D.I, Kohir No. 3305/511, sebagaimana Akta Jual Beli No. 44/BTJ/I/2015 Tanggal 08 Januari 2015, beserta bangunan rumah di atasnya, Pemanding memohon kepada Majelis Hakim kiranya berkenan untuk memberikan kepada Anak Penggugat dan Tergugat, anak dari hasil perkawinan Pemanding dan Terbanding;

Adapun bangunan rumah di atas tanah tersebut yang saat ini sedang dikontrakkan kepada pihak ketiga, dan mengingat Anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur (belum dewasa), maka pengelolaannya akan dilakukan bersama-sama oleh Pemanding dan Terbanding sampai Anak Penggugat dan Tergugat dewasa dan/atau menikah;

Uang hasil kontrakan inilah yang menjadi sumber pembayaran hutang-hutang kepada pihak ketiga dimaksud baik secara mencicil maupun secara sekaligus/pelunasan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pemanding tersebut, Terbanding telah menyangkal dalil-dalil Pemanding dan mengemukakan jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding menolak Pemanding mempunyai sejumlah hutang kepada pihak ketiga, karena selama rumah tangga tersebut, Terbanding tidak pernah mengetahui atau dilibatkan dalam masalah pinjam meminjam uang kepada pihak ketiga dan tidak pernah tau apalagi ikut menikmati kecuali hutang terhadap Kreditur sebesar Rp71.570.003,00 sehingga Terbanding keberatan hutang-hutang tersebut dijadikan hutang bersama;
- Bahwa Terbanding tidak sependapat dengan dengan pemikiran dari Pemanding yang seolah olah mau menyerahkan objek sengketa 6.3 kepada anak Penggugat dan Tergugat anak laki-laki dari hasil perkawinan antara Pemanding dan Terbanding, karena hal tersebut sangat tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan merupakan tindakan dan keinginan dari Pemanding secara sepihak;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti berkas perkara serta jalannya pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dasar dan alasan serta pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar yaitu mengenai adanya hutang-hutang Pemanding dan Terbanding kepada Kreditursejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sesuai dengan bukti T.1, hutang kepada Kreditur sejumlah Rp 85.000.000,00 (delapan puluh

lima juta rupiah) sesuai bukti T-2 dan sisa hutang kepada Kreditur, sejumlah Rp 41.570.000,00 (empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) sesuai bukti T-3, keseluruhannya berjumlah Rp176.570.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) patut diperhitungkan sebagai kewajiban Pemanding dan Terbanding yang berakibat kepada berkurangnya hak masing-masing dari nilai harta yang menjadi objek perkara sengketa harta bersama ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pemanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyimpulkan isinya tidak mengemukakan hal-hal yang baru yang dapat melemahkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 7512/Pdt.G/2018/PA.Cmi. tanggal 20 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1440 Hijriyah yang dimintakan banding harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana dalam putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MANGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 7512/Pdt.G/2018/PA.Cmi. tanggal 20 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1440 Hijriyah yang dimohonkan banding dengan mengadili sendiri:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah:
 - 2.1. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Blok Pasir Paku, Desa Kelurahan Giriasih, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, seluas $\pm 238 \text{ m}^2$ (dua ratus tiga puluh delapan meter persegi), tanda bukti Hak Akta Jual Beli No. 714/BTJ/VIII/2011, tanggal 3 Agustus 2011, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat, Kabupaten Bandung Barat, Hak Milik sebidang tanah Pasir Paku Persil No. 140 Blok D.I, Kohir No. 3005/511, atas nama Pemanding, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Gang;
 - Sebelah Timur : Darat Xxx;
 - Sebelah Selatan : Darat Xxx;
 - Sebelah Barat : Darat Xxx;
 - 2.2. Sebidang tanah yang terletak di Desa Kelurahan Giriasih, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, seluas $\pm 164 \text{ m}^2$ (seratus enam puluh empat meter persegi), Akta Jual Beli No. 1441/BTJ/XII/2014, tanggal 3 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Hak Milik sebidang tanah Persil No. 140 D.I, Kohir No. 2012, atas nama Pemanding, dengan, batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah JL. Gang;
 - Sebelah Timur : Tanah Jl. raya;
 - Sebelah Selatan : Tanah Pemanding;
 - Sebelah Barat : Tanah Pemanding;
 - 2.3. Sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, seluas $\pm 129 \text{ m}^2$ (seratus dua puluh sembilan meter persegi), Akta Jual Beli No. 44/BTJ/I/2015, tanggal 8 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Pejabat

Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat, Kabupaten Bandung Barat, Hak Milik atas sebidang tanah Persil No. 140 , Kohir No. 3305/511, atas nama Pembanding, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : tanah Pembanding;
- Sebelah Timur : Tanah jalan raya;
- Sebelah Selatan : tanah ;
- Sebelah Barat : tanah Pembanding;

- 2.4. 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk/type Honda Mobilio S. M/T, warna Putih, Tahun 2014, Nomor Polisi : D xxx SD, Nomor Rangka : M4RDD4730OE/40818, No. Mesin : L 16z1111 4228, atas nama Pembanding;
 - 2.5. 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk/type Mazda R. A/T, warna Black Mica, Tahun 2014, Nomor Polisi : D xxx XY, Nomor Rangka : MM6D724MFW103272, Nomor Mesin : P 520237654, atas nama Pembanding;
 - 2.6. 1 (satu) unit TV merk Sony Bravia 40", 1 (satu) unit TV merk Samsung 21", 1 (satu) unit Kulkas merk LG, 1 (satu) unit Mesin Cuci merek LG, 2 (dua) set Kursi Tamu dan 2 (dua) set Tempat Tidur;
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut;
 4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi obyek yang dikuasai masing-masing dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut pada amar Nomor 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, dan 2.6 di atas kepada Penggugat dan Tergugat, dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut diserahkan ke Kantor KPKLN (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) untuk dijual lelang dan hasilnya setelah dipotong biaya tersebut dibagi dua, $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian menjadi hak milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lagi menjadi hak milik Tergugat;
 5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan hutang bersama Penggugat dan Tergugat masing-masing kepada Bapak Kreditur sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kepada Bapak Sarimun Kreditur sejumlah Rp 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), dan sisa hutang kepada Kreditur, sejumlah Rp 41.570.000,00 (empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang seluruhnya berjumlah Rp176.570.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
3. Menetapkan kewajiban Penggugat dan Tergugat masing-masing hutang $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari hutang bersama pada amar nomor 2 (dua) di atas tersebut;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat masing-masing membayar dan melunasi $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari hutang bersama pada amar nomor 2 (dua) di atas tersebut;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp 3.911.000,00 (tiga juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1440 Hijriyah oleh kami Drs. H. Muslih Munawar, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. Drs. H. Faisol, S.H. M.H., dan Drs. H. D. Abdullah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 174/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. tanggal 22 Juli 2019 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang

terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1441 Hijriyah, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Muslih Munawar, S.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Dr. Drs. H. Faisol, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. D. Abdullah, S.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp134.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).